

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi disamping sudah diakui sebagai masalah nasional juga sudah diakui pula sebagai masalah internasional. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang parah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan, serta memudahkan masa depan bangsa. Dalam hubungan itu, korupsi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan yang mengakibatkan kerugian dan aset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depreisasi nilai publik, baik tidak sengaja ataupun terpaksa.

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis (1985 : 16), korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum.

Korupsi merupakan permasalahan klasik yang menjadi momok mengerikan dan sulit untuk diselesaikan di berbagai negara, khususnya Indonesia. Berdasarkan sumber Transparency International tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke 64 dari 177 negara terkorup di dunia. Hal ini dapat dilihat

dari nilai indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi adalah skala dari 0 sampai 100, dengan 0 mengindikasikan level korup yang tinggi dan 100 untuk level yang rendah. Untuk Indonesia sendiri memiliki indeks sebesar 32. Berdasarkan data tersebut tentu saja hal itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan bagi negara Indonesia. Korupsi menjadi satu hal polemik seperti menjadi darah daging atau budaya masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh masyarakat, aparat pemerintah maupun penegak hukum di berbagai sektor-sektor penting di Indonesia. (International, Transparency, *Corruption Perception Index 2013*, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017).

Sektor-sektor penting tersebut seperti di bidang dalam pemerintahan birokrasi, swasta, hukum, politik dan berbagai bidang yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi saat ini seperti penyakit tumor yang ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia, sehingga korupsi menjadi ancaman eksistensi dari negara Indonesia. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki porsi anggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD yaitu 20% sebagai amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pendidikan menjadi salah satu bidang yang rawan dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematis dan sistemik. Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil, tetapi jika diakumulasi maka akan menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan negara. Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal

anggaran yang dikorup tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena dapat menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan sosial karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi pun harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit untuk disembuhkan.

Dalam masalah kejahatan jabatan ini, pegawai negeri atau pejabat atau seseorang yang mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau pejabat merupakan unsur yang sangat penting karena merupakan pelaku atau membuat atau subyek dari kejahatan yang dimaksud. Dari perspektif yuridis, konsepsi korupsi dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yakni dalam 13 pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Nitibaskara (dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/27/opini/96184.htm>, 20 Maret 2017) bahwa strategi penghukuman yang keras sangat diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*). Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (*beneit-cost ratio*) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindar dari jeratan hukum dengan

jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri. Pengerahan segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi, namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut.

Saat ini telah banyak tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan atau pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pejabat negara dan pemerintahan. Mengingat penyelenggaraan atau pengelolaan dana BOS selalu menyangkut kepentingan umum, dimana dana yang digunakan berasal dari rakyat yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara benar dan harus secara khusus. Penyelenggaraan atau pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Adapun manfaat dari penyelenggaraan dana BOS yaitu membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, sehingga membantu pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan tahun. Namun program yang sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan atau pegawai negeri untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan yang ia duduki.

Berdasarkan pantauan ICW, sejak tahun 2005-2016 terdapat sekitar 425 kasus korupsi dalam sektor pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun dan nilai suap mencapai Rp55 miliar. Dari data ini terungkap bahwa objek yang paling banyak dikorupsi ialah DAK. Sekitar 85 kasus korupsi pada sektor

pendidikan berasal dari penyelewengan pengelolaan DAK dengan kerugian mencapai Rp377 miliar (Panji, Sasongko Joko, *Penyimpangan Dana BOS Terjadi Karena Pelanggaran Regulasi*, [http:// www. Cnnindonesia .com/ nasional/ 20160521103521-20-132385/penyimpangan-dana-bos-terjadi-karena-pelanggaran - regulasi/](http://www.Cnnindonesia.com/nasional/20160521103521-20-132385/penyimpangan-dana-bos-terjadi-karena-pelanggaran-regulasi/), diakses pada tanggal 08 Mei 2017).

Selama tahun 2006–2015, ICW mencatat ada 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia. Para pelaku telah diproses oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagian di antaranya telah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (Corruption Watch, Indonesia, *Mencegah Korupsi Anggaran Pendidikan*, <http://www.antikorupsi.org/id/content/mencegah-korupsi-anggaran-pendidikan>, diakses pada tanggal 08 Mei 2017).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyadari pentingnya permasalahan tindak pidana korupsi untuk dibahas seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya yaitu sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 178223 Nadeak Bariba Kab.Samosir, dimana Kepala Sekolah tersebut menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn terhadap Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2001. Maka penelitian ini mengangkat judul **“TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN DAN**

**PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) di SDN
178223 NADEAK BARIBA Kab.SAMOSIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 44 /
Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn)**

B. Identifikasi Masalah

Melihat kinerja dari peradilan pada saat ini memang masih jauh dari apa yang diharapkan, tetapi hal ini tidak menimbulkan anggapan bahwa peradilan dalam kinerja dan fungsi-fungsi dari aparat penegak hukum tidak mampu memecahkan masalah ini. Peradilan sebagai suatu badan yang mempunyai tugas dan penegak hukum diharapkan mampu berperan dan bekerja dengan cepat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena suatu lembaga peradilan dibentuk untuk menghadapi masalah kejahatan yang walaupun pada saat ini masih menghadapi krisis kepercayaan dari rakyat Indonesia sendiri yang pada saat sekarang mempunyai suatu badan peradilan yang terdiri dari beberapa tingkatan berdasarkan kompetensi absolute.

Wewenang dari peradilan telah diatur secara rinci menurut tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, peradilan juga mempunyai kelebihan-kelebihan dalam hal acara di pengadilan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur kewenangan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Terkait dalam masalah ini, dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang akan dibahas sebagai yaitu :

1. Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah
2. Manipulasi data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

C. Batasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2008:18) yakni: “dalam penelitian harus dijalankan batas masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini dapat memulai suatu penelitian dan mengerti arah dan perginya suatu penelitian”. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti. Hal ini disesuaikan dengan pendapat Arikunto (2009:19) yaitu : “agar penelitian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus perginya dan dengan apa”.

Dari penjelasan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus perkara Nomor : 44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, tentang tindak pidana korupsi di SDN 178223 Nadeak Bariba Kab.Samosir ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2003:191) bahwa : “yang dimaksud tujuan penelitian adalah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul”.

Maka tujuan dari penelitian ini secara garis besar yaitu untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terutama mahasiswa jurusan PPKn terhadap korupsi yang merupakan suatu penyakit yang harus dicegah dan diberantas karena sudah menjalar kemana-mana. Hal ini diuraikan lebih mendalam mengenai tujuan dari penelitian ini seperti :

1. Untuk mengetahui secara teoritis mengenai tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan atau pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan atau pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dibuatnya proposal ini diharapkan dapat mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya mengenai penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi yang dirasakan masih kurang, juga sebagai

suatu sumbangan pengetahuan kepada kaum-kaum akademik yang membutuhkan pengetahuan mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Dibuatnya proposal ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana korupsi, dan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah para pejabat dalam menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.